

## **MATERI KULIAH PENGANTAR ILMU HUKUM**

### **MATCH DAY 20**

#### **PENEMUAN HUKUM (BAGIAN 2)**

##### **5. Interpretasi/Penafsiran Komparatif**

Interpretasi/penafsiran komparatif adalah penafsiran dengan membandingkan. Artinya, dengan membandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Pada interpretasi/penafsiran komparatif, penafsiran peraturan itu dibenarkan dengan mencari titik temu pada penyelesaian yang dikemukakan di berbagai negara. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional.

##### **6. Interpretasi/Penafsiran Antisipatif/Futuristis**

Pada interpretasi/penafsiran antisipatif/futuristis maka dicari pemecahannya dalam peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan berlaku, yaitu dalam rancangan undang-undang.

##### **7. Interpretasi/Penafsiran Otentik**

Interpretasi/penafsiran otentik tidak pernah dibicarakan bersama-sama dengan metode-metode interpretasi lainnya oleh karena interpretasi/penafsiran otentik bukanlah metode penemuan hukum oleh hakim, melainkan merupakan penafsiran oleh pembentuk undang-undang yang dimuat oleh undang-undang.

Dari hasil atau akibat penemuan hukum pelbagai metode interpretasi/penafsiran dapat dibedakan antara interpretasi/penafsiran restriktif (membatasi) dan ekstensif (diperluas). Suatu peraturan hanya dapat ditetapkan dengan jalan penjelasan atau penafsiran. Baru kemudian dapat dilihat apakah itu diperluas atau dipersempit. Pada umumnya metode interpretasi/penafsiran gramatikal itu bersifat membatasi, interpretasi/penafsiran historis menurut undang-undang bersifat memperluas, interpretasi/penafsiran teleologis sifatnya memperluas, sedangkan metode interpretasi/penafsiran sistematis bersifat membatasi.

##### **8. Interpretasi/Penafsiran Restriktif**

Disini untuk menjelaskan suatu ketentuan undang-undang ruang lingkup ketentuan undang-undang itu dibatasi. Ini adalah suatu metode penafsiran dengan mempersempit arti suatu peraturan perundang-undangan dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

##### **9. Interpretasi/Penafsiran Ekstensif**

Disini dilampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal.

Metode-metode interpretasi di atas secara sederhana dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) *the textualist approach (focus on text)* dan (2) *the purposive approach (focus on purposes)*. Interpretasi/penafsiran gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi/penafsiran lainnya mengacu kepada pendekatan kedua.

Undang-undang tidak memberi petunjuk bagaimana menafsirkan. Dalam menemukan hukum tidak ada prioritas pada salah satu metode interpretasi/penafsiran. Menafsirkan bukan merupakan kegiatan yang rasional logis. Dalam menggunakan pelbagai metode interpretasi/penafsiran hasilnya dapat berbeda. Hakim harus mengambil pilihan. Ia harus menimbang-nimbang. Ia mempunyai kebebasan menafsirkan yang harus dilakukannya, karena ia memutuskan yang tidak boleh ditolaknya dan yang hanya dapat dijawabnya berdasarkan pandangan dan penilaiannya. Hal ini masalah pilihan pribadi hakim dan pilihan itu ditentukan oleh pandangan pribadinya tentang pertanyaan putusan manakah yang paling dapat diterima oleh masyarakat. Hakim harus mendasarkan putusannya pada kelayakan dan kepatutan. Hakim akhirnya hanya akan menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan metode manakah yang paling meyakinkan dan yang hasilnya paling memuaskan. Pada hakekatnya setelah mempertimbangkan untung-ruginya hakim memberi pemecahan yang paling dapat diterima.

Pembentuk undang-undang tidak mungkin mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara lengkap dan tuntas. Kemampuan pembentuk undang-undang terbatas. Ada kalanya pembentuk undang-undang tidak sempat, tidak terpikirkan atau tidak diduga sebelumnya sebuah kejadian sehingga tidak memasukkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>1</sup>

**Catatan:** semua materi di atas disarikan dari Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*, Penerbit A3 dan Nasa Media, Malang, hlm. 138-141 dan Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 61-65.

MP7™

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) beserta penjelasannya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.